

Nomor : 1052/PP.00.02/K.KI-05/11/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Paser, 14 November 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan:

1. **Pasal 65 ayat (1)** berbunyi *Kampanye dapat dilaksanakan melalui:*
 - a. *pertemuan terbatas;*
 - b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
 - c. *debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
 - d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. *pemasangan alat peraga;*
 - f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 - g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.*
2. **Pasal 67 ayat (1)** berbunyi *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan **dimulainya masa tenang**;*
3. **Pasal 67 ayat (2)** berbunyi *Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama **3 (tiga) hari** sebelum hari pemungutan suara;*

C. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan;

1. **Pasal 1 angka (21)** berbunyi *Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye;*
2. **Pasal 4 poin (b)** berbunyi *Kampanye dilakukan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang;*
3. **Paragraf 4** *Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pasal 14 huruf (d) berbunyi KPU Provinsi dan **KPU Kabupaten/Kota** harus sudah membersihkan alat peraga Kampanye paling **lambat 3 (tiga) Hari** sebelum Hari pemungutan suara;*

D. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan;

1. **Pasal 28 ayat (5)** berbunyi *Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;*
2. **Pasal 28 ayat (6)** berbunyi *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **berkoordinasi** dengan:*
 - a. *Pasangan Calon;*
 - b. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - c. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *pemerintah daerah.*

E. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

1. *Poin C Pemasangan Alat Peraga Kampanye huruf (4) berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:*
 - a. *pencetakan alat peraga Kampanye;*
 - b. *pemasangan alat peraga Kampanye; dan*
 - c. *pemeliharaan serta **pembersihan alat peraga Kampanye***

F. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal Penertiban/ Pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk melakukan koordinasi kepada pihak terkait sebelum memasuki masa tenang Pemilihan Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**KETUA,**
MUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsi*